



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Negeri Sp1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 04 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Negeri Sp1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh tanggal 12 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 September 2002, bertempat di Negeri SP1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaswan dengan Mahar berupa uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi Kuswoyo dan Dalili.

Halaman 1 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Muklis Hidayat, tempat dan tanggal lahir Waipapa Buanasari, 28-12-2003.
 - 5.2. Ahmad Mustakim, tempat dan tanggal lahir Maluku Tengah, 04-01-2010,
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I (Mulyono Bin Masduki) dan pemohon II (Yayik Utami Binti Kaswan) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2002 di Negeri SP1, Kecamatan Seram Utara Barat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri SP 1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 2002;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di SP 1;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaswan;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kuswoyo dan Dalili;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 3 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Negeri SP1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 2002;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di SP 1;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaswan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kuswoyo dan Dalili;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Halaman 5 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk bukti adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان وصيغة

"Rukun (*unsur*) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 September 2002, bertempat di Negeri SP1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaswan dengan Mahar berupa uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi Kuswoyo dan Dalili;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, seperti mengurus Akte Kelahiran, keperluan Pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah, maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta

Halaman 8 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada penyelenggara yaitu PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2002 di Negeri SP1, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H, oleh kami : MIFTAHUL HUDA, S.Ag Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag.

Halaman 9 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,

[Signature]
Dra. ALAWIAH MONY

Halaman 10 dari 11 Anonimasi Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

